

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari ternyata tidak semua dapat terpenuhi. Semua ini tergantung pada kemampuan masing-masing orang berdasarkan penghasilan yang mereka peroleh. Mereka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan tabungan untuk berjaga-jaga saat kondisi mereka membutuhkan uang mendesak seperti pendidikan anak-anak, dana kesehatan, pembangunan rumah dan lain sebagainya. Di samping itu manusia juga memiliki keinginan untuk berinvestasi yang biasanya dapat berupa tanah, bangunan atau logam mulia yang dapat menjaga harta kekayaan mereka di tengah merosotnya nilai uang.

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan logam mulia yang memiliki beragam bentuk ini.¹ Emas dapat menaikkan status sosial seseorang dan emas juga memiliki nilai ekonomi yang *profitable* karena dapat dijadikan investasi yang berprospek. Yang membuat emas bernilai adalah kemampuan emas atas daya beli terkini. Emas mampu beradaptasi terhadap inflasi yang terus membuat harga barang dan jasa semakin mahal.

Emas adalah salah satu alternatif investasi jangka panjang. Investasi menggunakan logam mulia ini bertujuan untuk melindungi harta kekayaan yang

¹Joko Salim, *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), hlm. 23

dimiliki pada saat nilai mata uang semakin melemah.² Menjadikan investasi emas sebagai salah satu penempatan dana darurat sangatlah baik. Kecenderungan saat ini, ternyata banyak sekali orang yang menginvestasikan uangnya dalam bentuk emas karena selain mudah untuk segera diuangkan, nilainya juga relatif stabil untuk melindungi harta kekayaan seseorang dari inflasi yang membuat nilai mata uang semakin melemah.

Berbeda dengan emas, uang kertas yang merupakan produk politik justru nilainya *fluktuatif*. Jika keadaan suatu negara sedang mengalami kestabilan, mata uangnya akan mengalami peningkatan.³ Namun sebaliknya, jika negara sedang mengalami krisis, nilai uang kertas akan menurun. Sehingga tidak ada yang bisa menjamin bahwa uang kertas akan terus mengalami kenaikan nilai. Uang kertas juga memiliki kekurangan, yaitu mudah rusak dan tidak abadi. Dengan semua kelebihan yang dimiliki emas sangat wajar bila emas menjadi alternatif yang baik sebagai investasi.

Namun keinginan untuk memiliki emas sebagai alat investasi jangka panjang seringkali terkendala dengan kemampuan seseorang untuk membeli emas tersebut. Pendapatan yang diperoleh sebagian masyarakat tidak mencukupi untuk berinvestasi menggunakan emas menuntut sebuah solusi yang dapat membantu masyarakat yang berpendapatan minim untuk bisa berinvestasi emas. Bank syariah dengan produk pembiayaan emasnya membantu masyarakat yang

²Sholeh Dipraja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede*, (Jakarta: PT. Tangga Pustaka, 2011), hlm. 12

³*Ibid.*, hlm. 13

memiliki keinginan untuk memiliki emas atau berinvestasi dengan logam mulia namun tetap dalam jalur yang syar'i sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Membeli emas secara cicil sekarang dapat dilakukan oleh para nasabah bank syariah⁴. Saat ini, bank syariah mulai berkembang pesat di Indonesia dan cukup diminati oleh masyarakat luas. Beberapa bank syariah telah menyediakan produk yang memungkinkan para nasabahnya untuk memperoleh pembiayaan dalam kepemilikan emas seperti: (1) Bank BRI Syariah dengan produk Kepemilikan Logam Mulia BRI Syariah *iB* yang merupakan pinjaman dana khusus untuk pembelian emas dengan pembayaran secara mengangsur atau mencicil dimana nasabah dapat membeli emas di harga sekarang dan mencicil dengan harga emas sekarang sejalan dengan periode mencicil.⁵ (2) Bank BNI Syariah dengan produk Pembiayaan Emas *iB Hasanah* yang merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk memberi emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad *murābahah*.⁶ (3) Bank Kalsel Syariah dengan produk Kepemilikan Emas *iB Ar-Rahman* yang merupakan pembiayaan kepada nasabah yang menginginkan kepemilikan emas 24 karat dengan cara mudah, dapat dicicil dan aman tersimpan di bank.⁷ (4) Pegadaian Syariah dengan produk Tabungan Emas yang merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk

⁴Joko Salim, *op.cit.* hlm. 40.

⁵www.brisyariah.co.id/?q=faq-gadai-klm (17 April 2016).

⁶www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kepemilikan-emas (17 April 2016)

⁷ www.bankkalsel.co.id/index.php/produk-dan-layanan/pembiayaan/kepemilikan-emas-ib-ar-rahman (17 April 2016)

berinvestasi emas.⁸ (5) Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan produk Cicil Emas. Walaupun ada beberapa bank syariah yang sudah tidak menjalankan lagi produk pembiayaan emas seperti Bank BRI Syariah dikarenakan adanya keluhan oleh nasabah terhadap produk Kepemilikan Logam Mulia BRI Syariah *iB* yang tidak sesuai dengan prosedur,⁹ dan Bank Danamon Syariah dikarenakan mengalami kerugian saat harga emas yang turun sehingga nasabah merasa ditipu karena tidak bisa memanen kebun emas seperti nasabah yang lain.¹⁰ Namun hal itu tidak mempengaruhi keinginan nasabah yang ingin memiliki emas dengan cara cicil di bank syariah, terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah nasabah produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) setiap tahunnya. Hingga tahun 2016 Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin sudah memiliki kurang lebih 400 nasabah pembiayaan cicil emas.¹¹

Salah satu bank syariah yang menawarkan pembiayaan emas adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk cicil emas pada tanggal 25 Maret 2013. Produk pembiayaan cicil emas Bank Syariah Mandiri ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara cicil. Akad yang digunakan pada pembiayaan cicil emas adalah akad *murābahah* dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai). Sehingga diketahui dengan jelas atas pokok pembiayaan beserta margin (keuntungan) dari

⁸www.pegadaian.co.id/pegadaian-tabungan-emas.php, (17 April 2016).

⁹ Bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/09/14/14020255/gadai.emas.bri.syariah.bermasalah.ini.tanggapan.bi (17 April 2016).

¹⁰ Lipsus.kontan.co.id/v2.gadaiemas/read/46/, (17 April 2016).

¹¹FitriaYunita, Customer Service produk cicil emas, *wawancara pribadi*, Bank Syariah Mandiri, (18 April 2016)

pembiayaan yang diberikan. Bank Syariah Mandiri membiayai jenis emas batangan dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram. Memanfaatkan cicil emas Bank Syariah Mandiri untuk merencanakan masa depan dan percepatan asset para nasabahnya serta membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa emas batangan atau emas lantakan. Pembayaran produk cicil emas Bank Syariah Mandiri dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan. Sedangkan nilai pembiayaan jenis emas batangan maksimal 80 persen dari harga jual dengan uang muka 20 persen. Jangka waktu cicil emas paling singkat dua tahun dan lima tahun jangka waktu yang paling lama. Nilai maksimal pembiayaan adalah Rp. 150.000.000,-. dan produk cicil emas ini bisa diakses di 590 outlet Kantor Cabang (KC) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) di seluruh Indonesia. Bank Syariah Mandiri menawarkan kemudahan dan keamanan bagi para nasabah dalam transaksi cicilan emas. Manajemen Bank Syariah Mandiri juga menjamin keaslian emas, hal ini dikarenakan Bank Syariah Mandiri memiliki mesin deteksi emas yang canggih.¹²

Ada beberapa keuntungan produk cicil emas Bank Syariah Mandiri dibandingkan bank-bank syariah lainnya yaitu tarif yang kompetitif lebih ringan dari produk cicil emas di bank lain, emas diasuransikan, layanan profesional dan likuid (dapat diuangkan dengan cara dijual atau digadaikan).

Adapun Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai menjelaskan bahwa pada cicil emas itu diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar (uang), baik

¹²BSM Cicil Emas. www.syariahmandiri.co.id. (28 Maret 2016)

melalui jual beli biasa atau jual beli *murābahah*. Dalam transaksi ini ada tiga batasan dan ketentuan sebagai berikut: (1) Harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo, (2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan, (3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka dua tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.¹³

Dalil Alquran yang digunakan fatwa diatas merujuk pada dalil induk pembolehan jual-beli.

Allah berfirman dalam *Q.S. al-Baqarah/2:275*.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹⁴

Bank Indonesia (BI) secara resmi juga mengeluarkan aturan mengenai kepemilikan emas menggunakan akad *murābahah*. Dengan akad tersebut, nasabah

¹³Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 77/DSN-MUI/IV/2010*, (Jakarta: MUI, 2010)

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang: Asy-Syifa, 2010), hlm. 118

bisa memiliki emas dengan cara mencicil. Aturan yang tertuang dalam SE Nomor 14/16/DPbS perihal produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PPKE) tersebut berlaku bagi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Objek PKE yang dimaksud ialah emas batangan atau perhiasan.¹⁵

Salah satu langkah pertama dalam mengimplementasikan strategi adalah mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) yang harus menjadi fokus perusahaan untuk meraih sukses. Analisis *SWOT* merupakan prosedur sistematis untuk mengidentifikasi *critical success factors* (CSF) yang dimiliki oleh perusahaan: kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal.¹⁶ Kekuatan adalah keahlian dan sumber daya yang dimiliki perusahaan jauh melebihi perusahaan lain. Sebaliknya kelemahan menunjukkan kekurangan perusahaan dalam keahlian atau kompetensi penting tertentu yang relatif dimiliki oleh perusahaan lain.

Peluang dan ancaman dapat dikenali dengan cara melihat faktor-faktor yang ada di luar perusahaan. Peluang merupakan situasi menguntungkan yang penting dalam lingkungan perusahaan. Ancaman dapat berupa masuknya pesaing baru atau produk pesaing, perubahan kebijakan pemerintah yang bersifat tidak menguntungkan dan perubahan teknologi yang tidak menguntungkan perusahaan.

Analisis *SWOT* mengarahkan analisis strategi dengan memfokuskan perhatian pada kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*),

¹⁵Peraturan Bank Indonesia, *Kepemilikan emas dengan akad Murabahah*, SE Nomor 14/16/DPbS, (Jakarta: PBI, 2012)

¹⁶Edward J Blocher, Kung H Chen, Gary Cokins, Thomas, *Manajemen Biaya 1 ed 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 58

dan ancaman (*threat*) yang menentukan keberhasilan perusahaan. Dengan melakukan identifikasi *CSF* secara cermat seperti ini para eksekutif dan manajer dapat menemukan perbedaan-perbedaan dalam sudut pandang.¹⁷

Dengan menggunakan analisis *SWOT* yang telah dimodifikasi akhirnya bisa dirumuskan faktor kunci sukses yang mungkin dimiliki oleh perbankan-perbankan syariah di Indonesia terutama Bank Syariah Mandiri dalam menganalisis produk cicil emas. Faktor kunci sukses ini sangat penting sebab akan memberi informasi bagaimana sebenarnya profil keunggulan bersaing (*competitive advantage profile*) yang dimiliki suatu bank syariah. Langkah selanjutnya dalam menganalisis *SWOT* adalah menginventarisasi faktor eksternal. Saat ini, peluang perbankan syariah untuk mengembangkan produk cicil emas terbuka lebar, sebab pemerintah telah berpihak pada ekonomi islam yang melibatkan MUI. Namun demikian tantangan yang dihadapinya semakin kompleks. Tantangan ini berupa ketatnya persaingan pada bank syariah yang sama-sama memasarkan produk cicil emas.

Dengan demikian, kita memerlukan perencanaan bisnis yang akurat, sehingga dapat memusatkan perhatian posisi dalam produk cicil emas, mengetahui kearah mana produk cicil emas akan dibawa, bagaimana mencapainya, serta tindakan apa yang perlu dilakukan agar dapat memaksimalkan kekuatan dan merebut peluang yang ada hingga berhasil.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang

¹⁷*Ibid.*, hlm. 59

(*opportunity*) dan ancaman (*threat*) produk cicil emas pada Bank Syariah Mandiri, yang akan dituangkan dan disajikan dalam skripsi yang berjudul “**Analisis SWOT Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjabaran yang diuraikan pada latar belakang, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin ?
2. Bagaimana strategi pemasaran produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri berdasarkan analisis *SWOT* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui strategi pemasaran produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri berdasarkan analisis *SWOT*.

D. Signifikansi Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat bermanfaat secara ilmiah maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan sebagai bahan informasi yang bermanfaat baik bagi penulis dan para pembaca pada umumnya mengenai analisis *SWOT* dan strategi pemasaran pada produk cicil emas.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah informasi dan bahan bacaan bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian berikutnya tentang hal-hal yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi pengertian judul di atas dengan definisi yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Analisis *SWOT* adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis.¹⁸ Adapun yang dimaksud dengan analisis *SWOT* pada penelitian ini perencanaan strategi Bank Syariah Mandiri dalam mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada produk cicil emas.

¹⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT (28 Februari 2016).

2. Cicil emas adalah produk yang difasilitasi Bank Syariah Mandiri untuk membantu nasabah membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan atau batangan dengan cara pembayaran dicicil.

F. Kajian Pustaka

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu, penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dimaksud yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fachrul Ansyarie (NIM.1001140120) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2014 dengan judul penelitian yaitu “Praktik Multi Akad Terhadap Produk Gadai *IB* Emas Studi Kasus Terhadap PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru”. Penelitian ini menitikberatkan kritikan mengenai ketidaksyariahan terhadap produk gadai emas yang dijalankan oleh lembaga perbankan syariah salah satunya yang terjadi di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru dan perbedaan hukum mengenai kebolehan dari multi akad yang tergabung dalam produk gadai emas tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme pelaksanaan gadai *iB* emas di PT. Bank BNI Syariah cabang Banjarbaru yang dilakukan sebagian besar sudah memenuhi syarat dan rukun yang ada didalam akad tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya di lapangan masih terdapat ketidak sesuaian terhadap teori yang ada seperti biaya jasa simpan, biaya administrasi, praktik multi akad.

Penelitian yang dilakukan oleh M.Adytia Nurrahim (NIM.1001160266) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2015 dengan judul penelitian yaitu “Mekanisme Produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* Pada Bank Kalsel Kantor Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini menitikberatkan bagaimana mekanisme, karakteristik, ketentuan-ketentuan pokok dan struktur pembiayaan, serta praktek *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman*. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme produk *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yaitu layanan gadai emas diberikan dengan menggunakan akad gadai yang terdiri dari *Al-Qardh*, *Rahn* dan *Ijarah*. Dalam prakteknya produk *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Syariah menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma ekonomi syariah digambarkan dari prakteknya memiliki ketentuan operasional terkait kepada Alquran, Hadis, Ijma dan Kaidah Fiqh, Fatwa DSN, serta mengikuti ketentuan eksternal yaitu ketentuan dari bank Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Rini Rahmawati (NIM.0901160173) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2013 dengan judul penelitian “Eksplorasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin”. Penelitian ini menitikberatkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman*. Hasil dari penelitian ini adalah faktor kebutuhan dana nasabah karena kebutuhan yang cukup mendesak yang akhirnya jadi alasan nasabah menggadaikan emasnya, faktor keunggulan produk karena produk *Qard* Beragunan Emas di pandang nasabah

sesuai dengan kebutuhan nasabah, memiliki persyaratan ringan dan proses yang mudah, faktor pelayanan karena pelayanan yang cepat dan efisien dan informasi yang diberikan sangat jelas, faktor reputasi karena nasabah memandang bank tersebut memiliki reputasi yang baik, faktor promosi karena promosi yang dilakukan oleh pihak bank lewat brosur.

Penelitian yang dilakukan oleh Aida Isti Nabila (NIM.1110046100101) Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2014 dengan judul penelitian “Strategi Penanganan Resiko Kerugian Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat”. Penelitian ini menitikberatkan strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri dalam menangani resiko kerugian pada transaksi cicil emas dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan strategi terhadap resiko terjadinya kerugian transaksi cicil emas pada Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian ini adalah Ada empat strategi manajemen risiko yang telah diterapkan BSM pada cicilan emas, yaitu: (1) mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, mengendalikan risiko dan memonitoring atau memantau risiko. (2) Penerapan strategi manajemen risiko cicil emas pada BSM telah berdampak signifikan terhadap rendahnya risiko terjadinya kerugian transaksi cicil emas pada Bank Syariah Mandiri. Faktanya, harga penjualan emas pada cicilan emas Bank Syariah Mandiri naik pada setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2013 harga satu gram emas Rp.470.000 dan naik menjadi Rp.500.000 per gram pada tahun 2014.

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa sudah ada yang meneliti tentang berbagai produk emas yang ada di perbankan syariah,

namun dari beberapa penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, dimana penulis mengambil produk cicil emas yang memfokuskan kepada bagaimana analisis *SWOT* dan strategi pemasaran dari produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan penulis bagikan ke dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I adalah bagian pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang tergambarakan dirumuskan dalam perumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Definisi operasional merupakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas, kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi atau tulisan dari aspek yang lain sedangkan sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan skripsi yang bersifat sistematis serta terstruktur secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori, yang berisikan pengertian, fungsi, tujuan, dan ancangan strategi analisis *SWOT* beserta pengertian, segmentasi, targeting, karakteristik dan strategi pemasaran Bank Syariah.

Bab III berisi metode penelitian, sebagai fasilitas penelitian dilapangan guna mewujudkan tujuan dari penelitian skripsi ini. Bagian ini terdiri dari jenis,

pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data hingga analisis data.

Bab IV memuat penyajian dan analisis data yang memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data tentang analisis *SWOT* dan strategi pemasaran produk cicil emas pada Bank Mandiri Syariah Cabang Banjarmasin.

Bab V merupakan bagian penutup berisikan simpulan dan saran. Simpulan memberikan pemahaman secara komprehensif hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan atas dasar tersebut maka akan melahirkan saran dan pengetahuan dari hasil penelitian.